

RINGKASAN

INTAN LARASATI, Program Study Magister Kenotariatan, Universitas Jenderal Soedirman, “Implikasi Prinsip Kehati-Hatian Notaris Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dan *Money Laundering*”, Komisi Pembimbing, Ketua Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. Anggota Dr. Rahadi Wasi Bontoro, S.H., M.H. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana Notaris karena tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian Notaris terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan implikasi tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian terhadap *money laundering*. Penelitian dilakukan dengan pendekatan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, spesifikasi penelitian bersifat preskripti. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif, disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Pertanggungjawaban pidana Notaris karena tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian Notaris terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan *money laundering*. Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari pemalsuan dokumen yang mengakibatkan tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam Pasal 264 KUHP, Notaris secara tidak sadar dapat terlibat sebagai pelaku yang turut serta membantu dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. karena pada dasarnya pencucian uang (*money laundering*) tidak bisa berdiri sendiri, kejahatan uang (*money laundering*) tersebut ada karena tindak kejahatan sebelumnya seperti pemalsuan akta notaris yang notabennya akta notaris bisa untuk bertransaksi keuangan. Notaris dapat dikenakan pasal 3 UUTPPU karena ketidak hati-hatianya, karena Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika Notaris turut serta dalam Tindak Pidana Pemalsuan surat dan *money laundering* jika memenuhi unsur-unsur kesalahan,

Implikasi tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam tindak pidana pemalsuan surat terhadap akta otentik, Akibat hukum mengenai akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum sebab para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut, apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap

Kata kunci: Notaris, Pertanggungjawaban Pidana, Prinsip Kehati-hatian

SUMMARY

INTAN LARASATI, Master of Notary Study Program, Jenderal Soedirman University, "Implications of the Notary's Precautionary Principle for Criminal Liability in Letter Forgery and Money Laundering Crimes", Advisory Committee, Chair Dr. Budiyo, S.H., M.Hum. Member Dr. Rahadi Wasi Bontoro, S.H., M.H. This study aims to analyze the criminal liability of notaries due to not applying the notary's precautionary principle to the crime of forgery of letters and the implications of not applying the precautionary principle to money laundering. The research was carried out using a statutory approach, a conceptual approach, the research specifications are prescriptive. Data collection by means of literature study, presented in the form of narrative text, arranged systematically, and analyzed normatively qualitatively.

Notary's criminal liability for not applying the notary's precautionary principle to the crime of forgery of letters and money laundering. Notaries must apply the precautionary principle in carrying out their duties as a Notary Public pursuant to Article 16 paragraph (1) letter (a) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public, so that Notaries must apply the precautionary principle in order to avoid document falsification which results in acts of the crime of forgery of authentic deeds in Article 264 of the Criminal Code, Notaries can unknowingly be involved as perpetrators who participate in assisting in committing money laundering crimes. because basically money laundering cannot stand alone, money laundering exists because of previous crimes such as falsification of notarial deeds where notarized deeds can be used for financial transactions. Notaries can be subject to Article 3 UUTPPU for not being careful, because the Notary can also be held accountable if the Notary participates in the Crime of Forgery of letters and money laundering if it fulfills the elements of error,

The implication of not applying the precautionary principle in the crime of counterfeiting of authentic deeds, The legal consequences regarding notarial deeds made on the basis of false statements do not automatically result in the deed being null and void because the parties who are harmed by the existence of such a deed must file a civil lawsuit to the court to cancel the deed, if it has been decided by the court and the decision is a decision that has permanent legal force

Keywords: Notary, Criminal Liability, Precautionary principle